

# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04/ 59638

#### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DARUL UCHWAH DESA KALIJAMBE KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

#### MEMBACA

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Islam Darul Uchwah Jl. Garuda RT 006 RW 003 Desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tanggal 20 Maret 2020 beserta lampirannya.

#### MENIMBANG

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
  - 7. Peserta Didik
- Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
  Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 420/17/002/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
- Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

## **MEMUTUSKAN:**

#### **MENETAPKAN:**

KESATU

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Darul Uchwah Desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
  - Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI ABPada Tanggal : 27 Juni 2020

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal /

AKHMAD WAS'ARI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Tegal;
- 2. Camat Tarub;
- 3. Kordinator Wilayah Dikbud Kec. Tarub;
- Kepala Desa Kalijambe ;
- Arsip.